



PENETAPAN

Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilansungkan di ruang sidang Pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, lahir di Curup, pada tanggal 15 Maret 1971, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, lahir di Curup, pada tanggal 17 Mei 1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memilih berdomisili elektronik yang sama dwi241369@gmail.com.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon serta kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 3 Agustus 2022 mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 75/Pdt.P/2022/PA.Crp pada tanggal yang sama dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **PEMOHON II** (Pemohon II) menikah pada hari Minggu di Desa Suban Ayam pada tanggal 11 Oktober 1992 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 900/14/XI/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 3 November 1992;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 29 Maret 1993, dan sekarang anak tersebut telah menikah;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 4 Februari 2006 dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang perempuan bernama **ANAK KE-2**, umur 16 tahun 6 (enam) bulan, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**, umur 23 tahun 1 (satu) bulan, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah sering pergi bersama tanpa sepengetahuan Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah pernah melakukan hubungan sebelum nikah, bahkan sekarang anak Pemohon I dan Pemohon II sedang hamil selama 9 (sembilan) minggu berdasarkan Surat Keterangan Hamil Nomor : 800/303/PKM-SBR/SEKRE yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sambirejo tertanggal 2 Agustus 2022, maka Pemohon I dan Pemohon II merasa terdesak untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 16 tahun 6 (enam) bulan;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.274/Kua.07.3.06/PW.01/08/2022 tertanggal 1 Agustus 2022;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II (**ANAK KE-2**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-2**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan sidang dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;

Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **ANAK KE-2** calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**serta Orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat kepada **Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang ibu kandung calon suami anak Para Pemohon** tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan perengkaran dalam rumah tangga, pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda). Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim yang menyidangkan menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Halaman 4 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



Bahwa, hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim memeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi, oleh karena nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon hanya dapat menghadirkan ibu kandung calon suami anak Pemohon, karena ayah kandung dari calon suami anak Pemohon sudah lama meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua kandung dari **ANAK KE-2** siap **memberi bimbingan dan bantuan kepada anak dan suami anak Pemohon secara maksimal :**

Bahwa Hakim memeriksa perkara telah mendengar pula keterangan anak Pemohon bernama **ANAK KE-2** yang pada pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa **ANAK KE-2** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II baru berusia 16 tahun 6 bulan dan berkeinginan untuk menikah dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2;**
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya, hubungan percintaannya sudah sangat erat dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah, karena suka sama suka tanpa ada unsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan dari pihak manapun akan tetapi belum cukup umur untuk menikah;

- Bahwa benar anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sering pergi-pergi dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya, anak Pemohon I dan Pemohon II telah terlanjur melakukan hubungan badan (zina) dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2**;
- Bahwa benar saat ini anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil masuk 3 bulan;
- Bahwa **anak Pemohon I dan Pemohon II** sudah putus sekolah sejak 2 tahun yang lalu dan baru memiliki ijazah SLTP; dan menyatakan siap mengikuti paket C meskipun setelah menikah;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi seorang isteri dan siap mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pinangan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, menyuci pakaian dan membersihkan rumah dll.;
- Bahwa rencana pernikahan antara anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-2** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim memeriksa perkara telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** sebagai berikut:

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** kenal dengan para Pemohon sebagai orang tua **ANAK KE-2** dan calon mertua;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II

Halaman 6 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama **ANAK KE-2** dan sama-sama berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-2** sering pergi berdua dengan **ANAK KE-2** dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah;
- Bahwa benar anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-2** dalam keadaan hamil 3 bulan karena hubungan tersebut dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-2** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan masih berstatus jejak;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah lama putus sekolah dan bekerja sebagai tukang ojek sayuran dari kebun ke gudang sayur dengan penghasilan rata-rata Rp150.000.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** telah melamar **ANAK KE-2** dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim yang bersidang telah mendengar keterangan ayah sambung/ayah Tiri dari calon suami anak Pemohon bernama **AYAH SAMBUNG CALON SUAMI ANAK KE-2**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani bertempat tinggal **Dusun II, Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu** sebagai berikut;

- Bahwa **AYAH SAMBUNG CALON SUAMI ANAK KE-2** adalah ayah sambung dari **CALON SUAMI ANAK KE-2** sejak tahun 2016 menikah dengan dengan ibu kandung **CALON SUAMI ANAK KE-2**;
- Bahwa ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-2**; telah meninggal tahun 2015 ;
- Bahwa **AYAH SAMBUNG CALON SUAMI ANAK KE-2** kenal dengan Para Pemohon sebagai calon besan dan kenal dengan anak

Halaman 7 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama **ANAK KE-2** sebagai calon menantu sejak 1 tahun yang lalu;

- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah satu tahun menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK KE-2** dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-2** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan masih berstatus *jejaka*;
- Bahwa, **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah bekerja sebagai petani dan Tukang Ojek sayuran dan telah punya penghasilan sendiri;
- Bahwa selaku orang tua dari **CALON SUAMI ANAK KE-2** siap untuk memberi bimbingan dan membantu secara materi kepada kedua anak tersebut secara maksimal;

Bahwa Hakim yang bersidang juga telah mendengar keterangan ibu kandung calon suami anak Pemohon bernama **Sudarti binti Supardi**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani bertempat tinggal **Dusun II, Desa Sumber Urip, Kecamatan Selupu Rejang** Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu sebagai berikut

- Bahwa **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-2** adalah ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-2**;
- Bahwa **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-2** kenal dengan Para Pemohon sebagai calon besan dan kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-2** sebagai calon menantu ;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah hampir satu tahun menjalin hubungan cinta dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK KE-2** dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-2** dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan masih berstatus *jejaka*;

Halaman 8 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah bekerja sebagai petani dan tukang ojek sayu dengan penghasilan sekitar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa **IBU KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-2** selaku ibu kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-2** siap untuk memberi bimbingan dan membantu secara materi kepada kedua anak tersebut secara maksimal;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

A. Bukti Tertulis:

1. Fotokopi Kutipan Akte Nikah Nomor 900/14/XI/92 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 3 November 1992; atas nama Pemohon I dan Pemohon II, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.1)**;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal 2 Oktober 2012 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.2)**;
3. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 9 Maret 2013 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.3)**;
4. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 11 Setember 12013 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti **(P.4)**;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 145/UMUM/RL/2006 atas nama **ANAK KE-2** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan
Halaman 9 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 24 Februari 2006 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.5);

6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-26/Dd/061623826 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 46 Rejang Lebong tanggal 4 Juni 2018 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.7);
7. Surat Keterangan Nomor 800/303/PKM-SBR/SEKRE atas nama **ANAK KE-2** yang dikeluarkan oleh Sambirejo pada tanggal 2 Agustus 2022 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P7);
8. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-2** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 20 Juli 2020 telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.9);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1540/TMB/RL/2005 atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-2** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 5 Juli 2005 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.10);
10. Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.274/Kua.07.3.06/PW.01/08/2022 tertanggal 1 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti (P.13).
11. Fotokopi Rekomendasi dari Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tanggal 3 Agustus 2022 atas mama **ANAK KE-2** (P.14)

Bukti Saksi:

Halaman 10 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



1. Saksi ke-1, lahir di Suban Ayam 28 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan petani, bertempat tinggal Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi selaku kakak kandung dari **ANAK KE-2** **kenal dengan** calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**;
- Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya perepuannya bernama **ANAK KE-2** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa hubungan cinta kedua anak tersebut sudah sangat erat , keduanya sering pergi berdua dan saat ini anak Para Pemohon adik kandung saksi dalam keadaan hamil 3 bulan, saksi mengetahui hal tersebut dari ibu saksi dan melihat hasil pemeriksaan dokter kandungan;
- Bahwa anak kandung Pemohon sudah putus sekolah sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain ;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah bekerja sebagai petani kebun dan tukang ojek kebun akan tetapi saksi tdk mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ,

2. Saksi ke-2, lahir di Suban Ayam 1 Agustus 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Halaman 11 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon , kenal dengan anak Para Pemohon bernama **ANAK KE-2** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-2** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menikahkan anaknya karena anak dan calon suaminya sudah terlanjur melakukan hubungan badan dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak kandung Pemohon tersebut sudah tamat SD dan sudah 2 tahun putus sekolah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon suami anak Pemohon bujang;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan sedarah, semenda atau hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon tidak sedang terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** sudah bekerja sebagai petani dan ojek sayur akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya untuk melangsungkan pernikahan;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 12 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-2** dengan seorang laki-laki bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-2** akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun 6 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan bernama laki-laki bernama yang berstatus jejaka. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (21) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** yang baru berusia 16 tahun 6 ulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-2**

Halaman 13 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah berusia **23 tahun 1 bulan** karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **Selupu Rejang**, Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** antara keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **ANAK KE-2** untuk segera menikah dengan **calon suaminya CALON SUAMI ANAK KE-2** dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan **tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon** sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Halaman 14 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **ANAK KE-2** ingin segera menikah dengan dari **CALON SUAMI ANAK KE-2** karena cinta, sudah berpacaran sejak lama, sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** dengan calon suaminya yang bernama dari **CALON SUAMI ANAK KE-2**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.11 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.11 merupakan akta autentik aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di beri meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang merupakan warga **Dusun I Desa Suban Ayam Kecamatan SelupuRejang** dan **ANAK KE-2** adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir tanggal 4 Februari 2006 dengan demikian terbukti bahwa anak Pemohon I dan pemohon II bernama **ANAK KE-2** belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 15 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, berupa fotokopi ijazah atas nama **ANAK KE-2** terbukti bahwa anak para Pemohon telah dinyatakan lulus Sekolah Dasar. Hakim menilai bukti P.6 merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isi materiil bukti tersebut merupakan fakta yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **ANAK KE-2** harus dinyatakan belum memenuhi wajib belajar 12 tahun, anak para Pemohon telah 2 tahun putus sekolah sehingga tidak mempunyai kegiatan rutin di rumah sehingga menikahkannya akan lebih baik dari pada harus menunggu umur 19 tahun untuk menikah apa lagi saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil 3 bulan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 yang merangkan **ANAK KE-2** telah melakukan pemeriksaan kepada dr Puskesmas Perumnas dan berdasarkan pemeriksaan **ANAK KE-2** dinyatakan hamil 3 bulan karena itu alasan Pemohon ingin segera menikahkan anaknya karena adanya hal yang mendesak telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, dan P.9 terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** adalah warga Desa Sumber Urip Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong yang lahir tanggal 20 Juli 1999 dengan demikian benar bahwa calon suami anak Pemohon I dan pemohon II bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** telah berumur diatas 19 tahun sehingga telah cukup umur yang telah diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 terbukti Para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan demikian terbukti

Halaman 16 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa para Pemohon telah mengurus persyaratan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Binduriang;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 anak Pemohon I telah mendapat rekomendasi dari DP3A –PP-KB Kabupaten Rejang Lebong untuk menikah, Hakim yang bersidang menilai dan menganggap anak Pemohon sudah dianggap cakap untuk menikah oleh karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, dan 309 RBg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya keduanya kenal dengan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** dan kedua saksi mengetahui bahwa **ANAK KE-2** dan calon suami anak Pemohon tersebut akan menikah tetapi terhalang persyaratan usia untuk menikah karena anak Pemohon masih berusia 16 tahun 6 bulan, sedangkan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak dapat ditunda karena hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan keduanya telah melukan hubungan badan sebelum nikah, dan keduanya sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sepersusuan yang menyebabkan haramnya untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **ANAK KE-2** adalah anak kandung pasangan Pemohon I dengan Pemohon II, dan saat perkara ini diajukan baru berusia 16 tahun 6 bulan;
2. Bahwa **ANAK KE-2** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** karena sudah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan telah melakukan hubungan badan diluar nikah, dan saat ini anak Para Pemohon dalam keadaan hamil, Para Pemohon selaku orang tua khawatir kalau tidak segera menikahkan kedua anak tersebut akan terjadi pelanggaran Hukum agama yang berkepanjangan;
3. Bahwa antara **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan haram untuk menikah;
4. Bahwa **ANAK KE-2** berstatus perawan/gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** berstatus jeaka, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** saat ini baru berusia 18 tahun akan tetapi sudah beringinan untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** karena keduanya sudah berpacaran dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **ANAK KE-2** secara langsung dalam persidangan bahwa **ANAK KE-2** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-2** Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **ANAK KE-2** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** sudah benar-benar ingin

Halaman 18 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** karena sudah berpacaran sejak lama hubungan keduanya sudah sangat erat bahkan telah melakukan hubungan badan diluar nikah, kedua orang tua kedua belah pihak khawatir kalau anak tersebut tidak segera nikahkan akan terjadi pelanggaran agama yang terus menerus karena keduanya sudah saling cinta dan berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **ANAK KE-2** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** telah sedemikian erat. Hal tersebut menurut Hakim untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejak, kebiasaan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah merupakan jalan keluar dari keadaan mendesak sesuai dengan ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **Mayang Sari binti Sainul Abidin** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **ANAK KE-2** saat ini berstatus gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** berstatus jejak serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1

Halaman 19 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-2** dan **CALON SUAMI ANAK KE-2** tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan perkara ini berkesimpulan, **ANAK KE-2** benar-benar telah mencintai **CALON SUAMI ANAK KE-2** dan ingin menikah dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **ANAK KE-2** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melaksanakan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **ANAK KE-2** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-2** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Halaman 20 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنْهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";*

serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, Hakim yang bersidang berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-2** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-2;**

Halaman 21 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp 135.000,00 (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Curup pada hari Jum'at **10 Agustus 2022** Masehi bertepatan dengan tanggal **12 Muharram 1444 Hijriah** oleh **Dra. Nuralis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti,

ttd

Eka Yanisah Putri, S.H.I

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Pemberkasan	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan Para Pemohon	Rp. 0,-.
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 10.000,00.
Jumlah =	Rp. 135.000,00.

(*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*);

Halaman 22 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 Halaman Penetapan. No.61/Pdt.P/2022/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)